



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Magistra Aria Guswandi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuk II, Nomor 13, RT/RW. 003/005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Alamat sementara: Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., Penasihat Hukum / Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 07 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 01 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 01 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAGISTRA ARIA GUSWANDI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **MAGISTRA ARIA GUSWANDI** dengan Pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK

Dikembalikan kepada saksi DEWA AYU KEMALA RATIH

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa memakai ganja memang untuk pengobatan karena Terdakwa sakit kelenjar betah bening tahun 2014;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MAGISTRA ARIA GUSWANDI** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2023 dimana terdakwa sedang berda di kost yang beralamat di Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ingin memakai Ganja kemudian terdakwa memesan paket ganja di akun Instagram atas nama BAD BUNNY dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang isinya "Paman daun ada gaa, buat besok siang yang siap petik" lalu dijawab "tersedia melimpah, Restok kloter 2, kanggo in tipsy only 500gr" kemudian dijawab oleh terdakwa "yang dibawah 10 gr aja paman" kemudian keesokan harinya akun Instagram BAD BUNNY menyuruh terdakwa untuk mentranfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganja tersebut kemudian turun alamat tempat tempelan ganja tersebut yang terletak di Jl. Bye Pass Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah sampai

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



terdakwa langsung mengambil paketan ganja tersebut menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali menuju Sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH dan saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE PRANCA, SE dan SUHARTONO, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 848/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 bahwa barang berupa Rajangan Kering Ganja yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MAGISTRA ARIA GUSWANDI** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH dan saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE PRANCA, SE dan SUHARTONO, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedatangan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 848/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 bahwa barang berupa Rajangan Kering Ganja yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Cahyono Setio Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, Saksi kenal setelah penangkapan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan dengan Saksi dan kawan-kawan telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Magistra Aria Guswandi karena menguasai Narkotika jenis Ganja, yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan tersebut sudah membawa Surat Perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan), dan sudah menunjukkan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang ikut yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah 4 (empat) orang rekan Saksi antara lain, AIPU Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, AIPDA Dewa Putu Mahendra, BRIPKA I Dewa Gede Adi Dwipayana, S.H., BRIPKA Gusti Made Sujana, dan BRIPTU I Dewa Nyoman Satya Mahardana, S.H. dipimpin oleh Kanit Opsnal IPDA I Wayan Parwata;
- Bahwa Saksi beserta rekan telah mengamankan Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, dimana petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana training warna coklat yang dipakainya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna hitam glossy hijau, Sim Card Simpati Nomor: 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna coklat yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga menggeledah sepeda Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penggeledahan tersebut, menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I Made Pranca dan Suhartono;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone tersebut ditemukan chattingan pada aplikasi Instagram dengan akun atas nama *BAD BUNNY* yang isinya terkait pembelian ganja tersebut, dimana Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut karena berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat, dimana daerah sekitar di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga dari laporan informasi tersebut Saksi beserta rekan rekan Opsnal melakukan pemantaun dan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berpatroli menyusuri di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar mengendarai sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan di depan rumah kosong lalu Saksi beserta rekan-rekan Saksi yang lain langsung mendatangi laki-laki tersebut, dan setelah diinterogasi dirinya mengaku membawa Narkotika jenis ganja, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Magistra Aria Guswandi barang yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa barang berupa ganja tersebut mau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram Netto dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, IMEI1: 860033063088835, IMEI2: 860033063063088827, Sim Card

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati Nomor : 082236943691, 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ, tanpa STNK. adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi, dikarenakan Terdakwa terkena penyakit kanker getah bening akibat stres usahanya bangkrut dan menggunakan ganja di jus bukan di linting hal ini dikarekakan petugas dari kepolisian menyatakan waktu di penyidik Terdakwa bilang memakai sabhu dengan cara di linting bukan di jus.

2. **Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sehubungan kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Alfa Warna hitam putih No. Pol DK 6030 UAZ milik Saksi yang di bawa oleh Terdakwa Magistra Aria Guswandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Magistra Aria Guswandi karena Saksi istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa membeli obat-obatan terlarang berupa ganja pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti Sepeda Motor Yamaha Alfa Warna hitam putih No. Pol DK 6030 UAZ adalah benar milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis Ganja karena saat itu Saksi sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dulu tahun 2015 memakai ganja untuk obat karena Terdakwa pernah operasi kelenjar getah bening dan itu dipakai obat pada waktu memakai di campur dengan buah-buahan;
- Bahwa Saksi tahu dari suami bahwa ada dokter yang menyarankan untuk pengobatan dipakai ganja, namun nama dokter Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli Sepeda Motor Yamaha Alfa Warna hitam putih No. Pol DK 6030 UAZ tersebut pada saat belum menikah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sepeda Motor Yamaha Alfa Warna hitam putih No. Pol DK 6030 UAZ saksi beli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat bahwa ganja memang untuk pengobatan karena Terdakwa sakit kelenjar betah bening tahun 2014,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak campur dengan buah tetapi di jus kalau tidak memakai ganja benjolan muncul lagi disamping itu agar Terdakwa bisa gemuk kembali;

3. **Saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, Saksi kenal setelah penangkapan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan dengan Saksi dan kawan-kawan telah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Magistra Aria Guswandi karena menguasai Narkotika jenis Ganja, yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu bersama-sama dengan APTU Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, AIPDA Heru Cahyono Setio Budi, AIPDA Dewa Putu Mahendra, BRIPKA Gusti Made Sujana, BRIPTU I Dewa Nyoman Satya Mahardana, S.H., dan dipimpin oleh Kanit II IPDA I Wayan Parwata;
- Bahwa Saksi beserta rekan telah mengamankan Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, dimana petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana training warna cokelat yang dipakainya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor: 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna cokelat yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga menggeledah sepeda Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan pengeledahan tersebut, menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I Made Pranca dan Suhartono;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone tersebut ditemukan chattingan pada aplikasi Instagram dengan akun atas nama *BAD BUNNY* yang isinya terkait pembelian ganja tersebut, dimana Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Magistra Aria Guswandi barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram Netto dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, IMEI1: 860033063088835, IMEI2: 860033063063088827, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ, tanpa STNK. adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi, dikarenakan Terdakwa terkena penyakit kanker getah bening akibat stres usahanya bangkrut dan menggunakan ganja di jus bukan di linting hal ini dikarekakan petugas dari kepolisian menyatakan waktu di penyidik Terdakwa bilang memakai sabhu dengan cara di linting bukan di jus.

4. **Saksi SUHARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Magistra Aria Guswandi karena memiliki atau menguasai Narkotika (Narkoba) jenis Ganja, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar Pukul 18.30 WITA, bertempat di pinggir Jalan By Pass

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket dari plastik kli berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: tidak ingat milik Terdakwa yang ditemukan sedang terparkir di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket dari plastik kli berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu Saksi langsung mengikuti petugas pergi menuju lokasi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Hotel tempat Saksi bekerja, setiba di lokasi tepatnya didepan sebuah rumah kosong, pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Saksi melihat beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, setelah diberitahu oleh petugas saksi baru mengetahui identitas Terdakwa bernama Magistra Aria Guswandi, kemudian salah satu petugas menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut serta memperlihatkan surat tugas kepada Saksi dan Saksi lainnya yang bernama I Made Pranca, dimana sebelumnya petugas telah menangkap terdakwa tersebut di pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika, setelah Saksi dan Saksi I Made Pranca mengerti lalu petugas mempersilahkan kepada saksi dan Saksi I Made Pranca untuk terlebih dahulu menggeledah badan atau pakaian petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas tersebut melakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa lalu petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, dan setelah dikeluarkan didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastik klip besar, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "barang apa ini?" lalu dijawab "ganja Pak", setelah petugas kembali bertanya "kamu ada ijinnya nggak memiliki ganja?" lalu dijawab "tidak Pak", kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu petugas juga menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: tidak ingat milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari tempat penggeledahan, namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, setelah petugas mengamankan barang bukti lalu petugas mempersilahkan kepada Saksi dan Saksi I Made Pranca untuk meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja.;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang keseluruhan barang-barang tersebut adalah miliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna cokelat yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna cokelat yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ, ditemukan dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku mendapatkan paket ganja tersebut yang dibeli dari akun Instagram atas nama *BAD BUNNY* seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mendapatkan paket ganja tersebut dari akun Instagram *BAD BUNNY* yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar 01.00 WITA dimana Terdakwa sedang berada di kost, Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin memakai ganja karena depresi, lalu terdakwa menghubungi Instagram *BAD BUNNY* dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Simpati Nomor : 082236943691 dengan tujuan membeli ganja, melalui DM (Direct Message) kepada akun Instagram atas nama BAD BUNNY yang isinya "Paman daun ada gaaa, Buat besok siang yang siap petik" lalu dijawab "Tersedia melimpah, Restok kloter 2, Kanggoin tipsy only 500gr" setelah itu Terdakwa berkata "Yang dibawah 10gr aja paman", kemudian paginya sekitar pukul 07.00 WITA akun Instagram Terdakwa di DM oleh akun Instagram BAD BUNNY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganja tersebut ke rekening BCA yang nomornya Terdakwa sudah tidak ingat, setelah melakukan transfer ke rekening BCA tersebut kemudian akun Instagram BAD BUNNY langsung memberikan foto dan peta alamat tempelan ganja yaitu di Jalan By Pass Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pergi menuju lokasi alamat tempelan tersebut di By Pass Ketewel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No. Pol.: DK 6030 UAZ untuk mengambil ganja tersebut, setiba di alamat tempelan Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemantaun untuk mencari lokasi sesuai foto, namun ternyata lokasinya tidak ada, setelah itu Terdakwa mengirim DM ke akun Instagram BAD BUNNY untuk memberitahu bahwa alamat tidak valid, namun tidak dibalas oleh BAD BUNNY sehingga Terdakwa kembali lagi ke kost. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA akun Instagram BAD BUNNY baru membalas DM Terdakwa dengan alasan PL nya tidak tahu tempat dan meminta terdakwa untuk sama-sama mengerti, setelah itu akun Instagram BAD BUNNY mengirim kembali foto dan peta alamat tempelan ganja yang baru kepada Terdakwa yaitu di Jalan By Pass Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian dari kost Terdakwa pergi menuju By Pass Ketewel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No. Pol.: DK 6030 UAZ untuk mengambil ganja tersebut, setiba di lokasi tempelan Terdakwa menemukan alamat sesuai foto titik lokasi tempelan yang dikirim oleh BAD BUNNY tepatnya di pinggir jalan raya depan sebuah rumah kosong, dimana terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan dan berjalan kaki menuju lokasi tempelan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari dari sepeda motor, untuk mengambil paket ganja yang berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan dibawah pecahan genteng didepan rumah kosong dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa balik badan dengan maksud kembali menuju sepeda motor, namun baru berjalan sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepung oleh beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku anggota Sat Narkoba Polres Gianyar untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku mengikuti akun Instagram BAD BUNNY yaitu sejak hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja dari akun Instagram BAD BUNNY baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Ganja sejak tahun 2014, dimana saat itu Terdakwa masih Kuliah di Bandung dan terdakwa mencoba ganja untuk pertama kali dan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram Netto dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, IMEI1: 860033063088835, IMEI2: 860033063063088827, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, 1 (satu) lembar celana panjang training warna cokelat bergaris cokelat muda, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ, tanpa STNK adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
3. 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 848/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa daun dan batang kering yang ditemukan pada terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 5597/2023/NF berupa daun dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 5598/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, dimana petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana training warna coklat yang dipakainya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor: 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna coklat yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga menggeledah sepeda Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta rekan Saksi melakukan penggeledahan tersebut, menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I Made Pranca dan Suhartono;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone tersebut ditemukan chattingan pada aplikasi Instagram dengan akun atas nama **BAD BUNNY** yang isinya terkait pembelian ganja tersebut, dimana Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang berupa ganja tersebut mau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 848/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa daun dan batang kering yang ditemukan pada terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 5597/2023/NF berupa daun dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 5598/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Alfa Warna hitam putih No. Pol DK 6030 UAZ adalah milik **Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih** yang dibeli sebelum menikah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '**Barang Siapa**' menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '**Barang Siapa**' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '**Barang Siapa**' identik dengan '**Setiap Orang**' atau '**Hij**' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **Magistra Aria Guswandi**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “*melawan hukum*” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, dimana petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana training warna cokelat yang dipakainya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor: 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna cokelat yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga menggeledah sepeda Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penggeledahan tersebut, menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I Made Pranca dan Suhartono;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone tersebut ditemukan chattingan pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Instagram dengan akun atas nama *BAD BUNNY* yang isinya terkait pembelian ganja tersebut, dimana Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa barang berupa ganja tersebut mau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 848/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa daun dan batang kering yang ditemukan pada terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 5597/2023/NF berupa daun dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 5598/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan rajangan kering daun ganja yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, namun Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, karena dari fakta tersebut Terdakwa hanya terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, S.H., M.H. dan BONY DANIEL, S.H. yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Menimbang, bahwa menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaanya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak selalu sebagai pemilik, yang terpenting si pelaku telah bertindak seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya.

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, dimana petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana training warna cokelat yang dipakainya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor: 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana training warna cokelat yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga menggeledah sepeda Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol.: DK 6030 UAZ yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penggeledahan tersebut, menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I Made Pranca dan Suhartono;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glosy hijau, Sim Card Simpati Nomor : 082236943691, yang ditemukan didalam saku sebelah kiri celana panjang training warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah Saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone tersebut ditemukan chattingan pada aplikasi Instagram dengan akun atas nama *BAD BUNNY* yang isinya terkait

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ganja tersebut, dimana Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa Magistra Aria Guswandi adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa barang berupa ganja tersebut mau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 848/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa daun dan batang kering yang ditemukan pada terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 5597/2023/NF berupa daun dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 5598/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ke-2 yaitu "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya: bahwa Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ganja memang untuk pengobatan karena Terdakwa sakit kelenjar betah bening tahun 2014;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan menggunakan narkoba jenis ganja, diakibatkan memiliki sakit yaitu kelenjar getah bening, akan tetapi, dalam dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak disertai dengan bukti yang kuat dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pada Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika, untuk itu pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa UU *a quo* juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;

yang telah disita dari **Terdakwa** berdasarkan Penetapan Sita Nomor 141/PenPid.B-SITA/2023/PN Gin tanggal 24 Juli 2023 dan juga fakta persidangan menunjukan **Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih** sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ maka dikembalikan kepada **Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;Dikembalikan kepada **Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Kamis, tanggal 19 Oktober 2023**, oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik/*teleconference* dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.